

PERSYARATAN

Surat Keterangan Ahli Waris Waris

- FC. Surat Kematian Dilegalisir
- FC. Surat Nikah Dilegalisir
- FC. Kartu Keluarga Alm/Almh Dilegalisir
- FC. KTP para Ahli Waris Dilegalisir
- FC. KTP 2 (dua) Orang Saksi Dilegalisir
- FC. Akte Kelahiran Para Ahli Waris Dilegalisir

PROSEDUR

Surat Keterangan Ahli Waris Waris

1. Pemohon datang sendiri ke Kantor Desa/Kelurahan dengan membawa surat pengantar RT/RW.
2. Membawa Kartu Keluarga (KK)
3. Membawa KTP Asli. semua ahli waris
4. Membawa bukti pelunasan PBB
5. Membawa Surat Kepemilikan tanah yang telah dilegalisir.
6. Pemohon datang sendiri beserta saksi-saksi dan Kepala Desa/Kelurahan ke Kantor Kecamatan untuk mendapatkan legalitas.
7. Setelah diteliti oleh Petugas Pelayanan Kecamatan, berkas diajukan kepada Camat untuk ditandatangani.